



DOKUMEN INDIKATOR KINERJA

PENGADILAN AGAMA KELAS I.B KAJEN

PENGADILAN AGAMA KELAS I.B
KAJEN

JL. TEUKU UMAR NO 9

JL. TEUKU UMAR NO 9 KAJEN KAB. PEKALONGAN
(0285) 381919 PAKAJEN@YMAIL.COM
WWW.PA-KAJEN.GO.ID



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KAJEN KELAS I.B
NOMOR : W11-A36/4858/OT.01.2/XII/2017

TENTANG

PENETAPAN REVIU KEDUA INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA KAJEN KELAS I.B

KETUA PENGADILAN AGAMA KAJEN KELAS I.B

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Kajen Kelas I.B
- b. Bahwa untuk menindaklanjuti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 192/KMA/SK/XI/2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama maka perlu menetapkan Reviu kedua Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Kajen Kelas I.B dengan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kajen Kelas I.B.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparat Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985;
3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2004-2009;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
9. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010-2014;
10. Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
11. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan Fungsi Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung RI;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung RI;
14. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen

Penetapan Kinerja;

15. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2005 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
16. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
19. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/09/M.Pan/5/2007 tentang Pedoman Umum, Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
20. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 005/SEK/SK/I/2010 tentang Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI;
21. Permen PAN dan RB Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
22. Cetak Biru Mahkamah Agung RI Tahun 2010-2035.

Memperhatikan : Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 933/SEK/OT.01.3/10/2017 tentang Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PENETAPAN REVIU KEDUA INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA KAJEN KELAS I.B
- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kajen Kelas I.B Nomor : W11.A/309/OT.01.2/I/2016 Tanggal 29 Januari 2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Kajen Kelas I.B;
- Kedua : Memberlakukan Reviu Kedua Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Kajen Kelas I.B sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- Ketiga : Reviu Kedua Indikator Kinerja Utama merupakan acuan yang digunakan Pengadilan Agama Kajen Kelas I.B untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan.
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan disempurnakan kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.



Ditetapkan di : Kajen

Pada Tanggal : 18 Desember 2017

Ketua

Drs. SUWOTO, S.H., M.H.

Nip. 19581204 199203 1 001

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN PENENTUAN IKU	1
C. LANDASAN HUKUM	
BAB II. PENERITAN INDIKATOR KINERJA	3
A. DEFINISI INDIKATOR KINERJA	3
B. SYARAT KRITERIA INDIKATOR KINERJA	3
BAB III. GAMBARAN UMUM	5
A. VISI	5
B. MISI	5
C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI	5
D. ARAH KEBIJAKAN	8
BAB IV. PENUTUP	10
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah, maka ditetapkan sistem pengukuran kinerja dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur yang dapat menginformasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan secara obyektif dan terukur serta dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi terkait area 6 (*enam*) Penguatan Akuntabilitas bertujuan mewujudkan Manajemen berbasis Kinerja dan meningkatkan Akuntabilitas Pengadilan Agama Kelas I.B KAJEN melakukan revidi Dokumen Indikator Kinerja Utama tahun 2017 yang diselaraskan dan disesuaikan dengan visi misi Pengadilan Agama Kelas I.B KAJEN.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama pada Pengadilan Agama Kelas I.B KAJEN adalah sebagai berikut :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam melakukan fungsi pelaksanaan tugas yang berdampak pada pelayanan dan bermanfaat bagi masyarakat sesuai dengan Indikator Kinerja yang ditetapkan.
2. Untuk mengukur tingkat keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Pengadilan Agama Kelas I.B KAJEN sehingga dapat digunakan untuk perbaikan Kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

C. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN

Adapun peraturan atau dasar hukum dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Kelas I.B KAJEN adalah:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

3. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara PAN Nomor PER/20/MENPAN/11/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

BAB II

PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA

A. DEFINISI INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Strategi Satuan Kerja .

Indikator Kinerja Utama pada Unit Organisasi setingkat unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah Indikator keluaran (Out Put) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis.

B. SYARAT KRITERIA INDIKATOR KINERJA

Penetapan Indikator Utama harus memenuhi karakteristik dan kriteria Indikator Kinerja yang memadai untuk pengukuran kinerja Satuan Kerja yaitu :

1. Spesifik;

Indikator Kinerja harus spesifik mengacu pada apa yang akan diukur, sehingga mempunyai persepsi yang sama.

2. Measurable;

Indikator Kinerja harus dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.

3. Achievable;

Indikator Kinerja yang ditetapkan harus dapat dikumpulkan datanya oleh organisasi.

4. Relevant;

Indikator Kinerja harus merupakan alat ukur yang menggambarkan sedekat mungkin (keberhasilan/kegagalan) yang akan diukur.

5. Timelines;

Indikator kinerja yang ditetapkan menggambarkan suatu kinerja yang dapat dicapai untuk kurun waktu tertentu.

Sedapat mungkin Indikator Kinerja juga fleksibel apabila dikemudian hari terjadi perubahan.

Dalam menetapkan dan pemilihan Indikator Kinerja Utama hendaknya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya keselarasan dan mengacu pada Dokumen RPJM, RENSTRA dan Kebijakan Umum.
2. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi .
3. Kebutuhan informasi kinerja untuk menyelenggarakan Akuntabilitas Kinerja.
4. Kebutuhan statistik pemerintah.
5. Perkembangan issue dan ilmu pengetahuan.

BAB III

GAMBARAN UMUM

A. VISI

Review Indikator Kinerja Pengadilan Agama Kelas I.B Kajeen Tahun 2015 - 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Kelas I.B Kajeen . Adapun Visi Pengadilan Kajeen Kelas I.B Agama adalah sebagai berikut:

"Terwujudnya Pengadilan Agama Kajeen yang profesional dan mandiri dalam rangka mewujudkan peradilan Indonesia yang agung"

B. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Agama Kelas I.B Kajeen adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan
- b. Meningkatkan mutu pelayanan peradilan yang transparan dan akuntabel yang didukung pelayanan yang berbasis Teknologi Informasi
- c. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pengadilan Agama Kelas I.B Kajeen, yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Peradilan Agama.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;
 2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya;
 3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali biaya perkara);
 4. Memberikan Keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 5. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 6. Waarmerking Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito/ tabungan, pensiunan dan sebagainya;
 7. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya dalam pembinaan hukum agama seperti pelayanan riset/penelitian, penyuluhan hukum, monitoring istbat kesaksian rukyat hilal dan memberikan keterangan/nasehat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan waktu shalat.
- a. Kekuasaan dan Kewenangan Peradilan Agama
- Berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan kini telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, kekuasaan dan kewenangan Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang :
- a. Perkawinan;
 - b. Waris;
 - c. Wasiat;
 - d. Hibah;
 - e. Wakaf;
 - f. Zakat;

- g. Infak;
- h. Shadaqah;
- i. Ekonomi Syariah;

Adapun yang dimaksud dengan “Perkawinan” adalah hal-hal yang diatur dalam Undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku dan dilakukan menurut syariah, antara lain :

- a. Izin beristeri lebih dari seorang;
- b. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun, dalam hal orangtua, wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
- c. Dispensasi kawin;
- d. Pencegahan perkawinan;
- e. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
- f. Pembatalan perkawinan;
- g. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan isteri,
- h. Perceraian karena talak;
- i. Gugatan perceraian;
- j. Penyelesaian harta bersama;
- k. Penguasaan anak;
- l. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi;
- m. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas isteri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri;
- n. Putusan mengenai sah tidaknya seorang anak;
- o. Putusan mengenai pencabutan kekuasaan orang tua;
- p. Pencabutan kekuasaan wali;
- q. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
- r. Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;
- s. Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
- t. Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;

- u. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
- v. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sejalan menurut ketentuan peraturan yang lain

D. ARAH DAN KEBIJAKAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Agama Kelas I.B Kaje. Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Kelas I.B Kaje sedangkan tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin diwujudkan oleh Pengadilan Agama Kelas I.B Kaje adalah sebagai berikut :

1. Memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat pencari keadilan;
2. Meningkatnya Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;
3. Keterjangkauan pelayanan badan peradilan;
4. Meningkatnya kepastian hukum.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran yang hendak dicapai Pengadilan Agama Kelas I.B Kaje adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel;
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;
3. Meningkatnya Akses Peradilan Agama bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan;

Untuk mengukur kesesuaian antar dokumen perencanaan satuan kerja, maka variabel-variabel yang dipergunakan sebagai berikut :

1. Tujuan
2. Indikator Tujuan
3. Kebijakan
4. Strategi
5. Indikator Kinerja Utama (IKU)
6. Sasaran
7. Indikator Sasaran
8. Target

9. Program

10. Kegiatan

Untuk mencapai sasaran-sasaran jangka menengah tersebut diatas, maka strategi dan Arah Kebijakan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Kelas I.B Kajeen adalah sebagai berikut :

STRATEGI I : Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel

Arah Kebijakan :

1. Meningkatkan presentase sisa perkara yang diselesaikan
2. Meningkatkan presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
3. Menurunkan presentase sisa perkara
4. Menurunkan presentase perkara yang mengajukan banding, kasasi dan PK
5. Meningkatkan indek kepuasan masyarakat terhadap layanan peradilan

STRATEGI II : Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Arah Kebijakan :

1. Meningkatkan presentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu
2. Meningkatkan presentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi
3. Meningkatkan presentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu
4. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus

STRATEGI III : Meningkatnya Akses Peradilan Agama Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Arah Kebijakan :

1. Meningkatkan persentase perkara prodeo yang diselesaikan
2. Meningkatkan persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan
3. Meningkatkan persentase perkara permohonan (voluntair) indentitas hukum
4. Meningkatkan persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)

STRATEGI IV : Peningkatan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Arah Kebijakan : Meningkatkan Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)

BAB IV

PENUTUPAN

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2015 Penetapan Indikator Kinerja Utama, bahwa setiap unit satuan kerja wajib melaksanakan penetapan IKU dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai parameter terhadap pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJM dan Renstra masing-masing unit satuan kerja.

Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Kelas I.B Kjen merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menentukan keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah tersusun dalam Renstra Pengadilan Agama Kelas I.B Kjen.

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA KELAS I.B KAJEN

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan}} \times 100 \%$ Catatan : Sisa Perkara : sisa perkara tahun sebelumnya	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah perkara yang ada}} \times 100 \%$ Catatan : • Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) • Jumlah perkara yang ada=jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya • Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase penurunan sisa perkara	$\frac{T_{n.1} - T_n}{T_{n.1}} \times 100 \%$ T_n = Sisa perkara tahun berjalan $T_{n.1}$ = Sisa perkara tahun sebelumnya Catatan : Sisa Perkara adalah perkara yang belum diputus pada tahun berjalan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : • Banding • Kasasi • PK	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah perkara yang ada}} \times 100 \%$ Catatan : Upaya hukum = Banding , Kasasi, PK Secara hukum semain sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semain puas atas putusan pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Index Kepuasan Pencari Keadilan Catatan : Permenpan nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang pedoman umum penyusunan index kepuasan masyarakat unut pelayanan instansi pemerintah seusai peraturan Menteri PAN dan RB nomor 16 Tahun 2014 tentang pedoman survey kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100 \%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100 \%$ Catatan : Perma No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, Kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah perkara yang dimohonkan upaya hukum}} \times 100 \%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu			
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	$\frac{\text{Jumlah amar putusan perkara ekonomi syariah yang diupload dalam website}}{\text{Jumlah putusan perkara}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan Agama Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara prodeo}} \times 100\%$ Catatan : Perma No. 1 Tahun 2014 Tentang Perdoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan	Dirjen: Badilum, Badilag, TUN, dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan}} \times 100\%$ Catatan : Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedomoan pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan Diluar gedung	Dirjen: Badilum, Badilag, TUN, dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase Perkara Permohonan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Volunteer Identitas Hukum yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Volunteer Identitas Hukum yang diselesaikan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan

		(Voluntair) Indentitas Hukum	Jumlah Perkara Volunteer Identitas Hukum yang diajukan Catatan : • Perma 1 Tahun 2015 tentang Pleyanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran • SEMA 3 Tahun 2014 tentang cara pelayanan dan pemeriksaan perkara Volunteer isbat nikah dalam pelayanan terpadu • Identitas hukum : orang atau anak yang status hukumnya tidak jelas • Sidang Terpadu : Sidang yang melibatkan Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil		Tahunan
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapatkan layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$ Catatan : PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal)	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

4.	Meningkatnya Ketaatan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah Putusan perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$ Catatan : BHT : Berkekuatan Hukum Tetap	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
----	---	--	---	----------	-------------------------------------

Semarang, 27 Oktober 2017
Ketua



Dr. SUWOTO, S.H., M.H.
Nip. 19581204 199203 1 001

